

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENEMPATAN KAMAR BAGI WARGABINAAN
NARKOTIKA

(Studi Pada LAPAS Narkotika Kelas II B Rumbai)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Program Studi Kriminologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



SIGIT PRAMONO

NPM: 167510938

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sigit Pramono
Npm : 167510938
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Penempatan Kamar Bagi Warga Binaan Narkotika (Studi Pada Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua

Pembimbing

Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Riky Novarizal, S.Sos., M. Krim

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sigit Pramono
Npm : 167510938
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Penempatan Kamar Bagi Warga Binaan Narkotika (Studi Pada Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota

Askarial, SH., MH

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sigit Pramono
NPM : 167510938
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Penempatan Kamar Bagi Warga Binaan Narkotika (Studi Pada Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai)

Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

An. Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Askarial, SH., MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

KATA PENGANTAR

Penulisan dari karya ilmiah ini dimaksud tidak lain adalah untuk memenuhi salah satu penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun dengan mengangkat penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Penempatan Kamar Bagi Warga Binaan Kasus Narkotika (Studi Pada Lapas Kelas II B Rumbai)”**.

Adapun dalam proses penyelesaian usulan penelitian yang penulis lakukan telah banyak memperoleh bimbingan, motivasi, semangat, dan serta pengarahan yang penulis dapat dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan dan mengungkapkan rasa syukur serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL, Sebagai rektor Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si sebagai Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim sebagai ketua program studi dari ilmu kriminologi yang sudah memberikan kesempatan kepada diri penulis dalam belajar dan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim yang berperan sebagai pembimbing dan berkenan meluangkan waktu yang dimilikinya untuk melakukan dan memberikan bimbingan, arahan kepada diri penulis selama dalam waktu menyelesaikan skripsi ini.

5. Teruntuk seluruh dosen dan kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, terkhusus pada program studi ilmu kriminologi yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
6. Teruntuk anaku M. Ukkasyah Abyaz Pramono yang telah menjadi penyemangat dan teruntuk semua pihak keluarga yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Kalapas Narkotika Kelas II B Rumbai bapak Robinson Perangin Angin peneliti ucapkan terimakasih atas ketersediaan waktu dan tempat dilaksanakannya proses penelitian skripsi ini.

Pada akhirnya penulis berharap mendapat ilmu yang bermanfaat Selama duduk dibangku perkuliahan dan ridho dari Allah SWT, serta rasa syukur dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini semoga bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi pembaca.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Sigit Pramono

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR.....	10
2.1 Studi Kepustakaan.....	11
2.1.1 Efektivitas.....	11

2.1.2 Pelaksanaan	12
2.1.3 Penempatan.....	14
2.1.4 Warga Binaan Pemasyarakatan	15
2.1.5 Pemasyarakatan	20
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Landasan Teori.....	25
2.3.1 <i>Deterrence</i>	25
2.3.2 Rehabilitasi.....	26
2.4 Kerangka Berpikir.....	28
2.5 Konsep operasional.....	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Metode Penelitian.....	30
3.3 Objek Penelitian.....	31
3.4 Subjek Penelitian.....	31
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5.1 Data Primer.....	32
3.5.2 Data Sekunder.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisa Data.....	34
3.8 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	35

3.9 Rencana Sistematika Penulisan.....	36
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	37
4.1 Sistem Pemasarakatan di Indonesia	37
4.1.1 Sejarah	37
4.1.2 Perkembangan Sistem Pidana.....	39
4.2 Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai.....	40
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai	41
4.4 Struktur Keorganisasian Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai	42
4.5 Visi, Misi, Tata Nilai, dan Moto Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai.....	46
4.6 Profil Pejabat Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Persiapan Penelitian	53
5.2 Pelaksanaan Penelitian	54
5.3 Hasil Wawancara	55
5.4 Pembahasan.....	61
BAB VI PENUTUP	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65


DAFTAR TABEL

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	23
3.1 Narasumber Penelitian	33
3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	36
4.1 Profil Pejabat.....	48
5.1 Pelaksanaan Wawancara Penelitian.....	54



DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Berpikir	29
5.1 KA Lapas Narkotika IIB Rumbai	56
5.2 Manager Program Rehab Lapas Narkotika IIB Rumbai	57
5.3 Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika IIB Rumbai	59
5.4 Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika IIB Rumbai	60
5.5 Staff KPLP	61



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Pramono
NPM : 167510938
Progran Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Penempatan Kamar Bagi Warga Binaan Narkotika (Studi Pada Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai)

Atas naskah skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administarasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Pelaku Pernyataan

Sigit Pramono

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENEMPATAN KAMAR BAGI WARGA BINAAN KASUS NARKOTIKA

(Studi Kasus LAPAS Narkotika Kelas II B Rumbai)

ABSTRAK

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang saling berkaitan, dimana manusia hidup maka terdapat hukum yang mengatur kehidupan didalamnya. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa dimana setiap individu harus mematuhiya dan apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi atau hukuman. Salah satu bentuk perwujudan hukum di Indonesia adalah sistem peradilan pidana dimana didalamnya terdapat lembaga pemasyarakatan, setiap individu yang melanggar hukum maka akan dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan hakim. Penelitian ini membahas tentang keefektivitasan penempatan kamar bagi narapidana di-lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif maka peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan pembahasan penelitian terkait penempatan kamar pada lapas. Dapat disimpulkan bahwasanya penempatan kamar pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai ini dinilai telah efektif dengan minimnya angka resedivis, serta yang menjadi faktor pendukung terjadinya penempatan kamar ini adalah kecakapan dan pemahaman dari pegawai lapas mengenai standar operasional pelaksanaan dan yang menjadi faktor penghambat penempatan kamar pada lapas adalah *overcrowded*.

Kata Kunci : Efektivitas, Penempatan, Lapas

***EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION ROOM PLACEMENT FOR
INMATES IN NARCOTICS CASES***

(Study On Lapas Narcotics Class II Rumbai)

ABSTRACT

People and law are two interrelated entities, where people live, there are laws that govern life in them. The law has a nature and is coercive where every individual must obey it, if violated it will result in sanctions or penalties. One form of embodiment law in Indonesia is the criminal justice system in which there is a correctional institution, every individual who violates the law will be included in a correctional institution based on a judge's decision. This study discusses the effectiveness of the placement of rooms for prisoners in narcotics prison class II B Rumbai. This study using qualitative methods and descriptive methods researchers want to know placements room in prison. It can be concluded that placement room in narcotic prison class II Rumbai penitentiary is considered effective, which is factor supporting the placement rooms in narcotic prison class II Rumbai was the skill and understanding officer about operational standards of implementation, while the inhibiting factor is overcrowded.

KEY WORD : Effectivines, Placement, Prisson

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kriminalitas, merupakan kata – kata yang mendiskripsikan tentang adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan melanggar aturan dan norma – norma hukum. Dimana berdasarkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan menimbulkan serta berdampak kepada tidak stabilnya kehidupan sosial masyarakat, umumnya tindak kriminalitas adalah hal – hal yang berkaitan dengan negatif dipandang oleh masyarakat dan juga hukum yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu berjenis kelamin laki – laki dan perempuan.

Indonesia merupakan negara hukum, salah satu bentuk perwujudannya adalah setiap orang atau kelompok yang melakukan tindak kriminal / kejahatan maka akan dikenakan atau dijerat dengan pasal yang telah berlaku, dimana apabila hakim telah memutuskan tentang hukuman bersalah maka pelaku dapat dipidana berdasarkan tuntutan hukum yang berlaku.

Dua entitas yang saling berkaitan yaitu hukum dan manusia, dimana ada kehidupan masyarakat maka didalamnya memiliki hukum atau aturan tertentu, dikarenakan setiap hubungan antar manusia yang hidup dalam bermasyarakat terdapat aturan dan norma – norma yang bersifat mengikat masyarakat tersebut.

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari segi ketentraman, ketertiban, serta tidak ada dan tidak terjadinya ketegangan didalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal itu terjadi

dikarenakan hukum dapat mengatur antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dan hukum juga bersifat melindungi kepentingan yang dimiliki oleh tiap – tiap individu.

Pada sisi lain hukum juga memiliki sifat yaitu memaksa. Dikarenakan hukum memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memaksa tiap individu ataupun masyarakat untuk mentaati dan patuh terhadap hukum, dimana dalam berjalannya hukum terdapat penerapan, pemberian sanksi terhadap siapa saja yang tidak mentaati atau melanggar hukum.

Salah satu bentuk hukum yang berlaku terhadap pelaku dari tindak pidana, kriminalitas, kejahatan adalah dengan pemberian hukuman kurungan yang dahulu dikenal dengan penjara, adapun sistem penjara ini menekankan didalam unsur pembalasan dendam yang disertai oleh lembaga yang disebut sebagai rumah penjara, yang didalam perkembangan dan perubahan zaman lambat laun berubah, dikarenakan konsep ini tidak sejalan dan tidak sesuai dengan hal yang disebut sistem serta sarana rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial, dimana tujuannya membuat wargabinaan menyadari atas kesalahannya dan tidak mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya, serta setelah dilakukannya pembinaan kembali lagi kepada ruang lingkup hidup bermasyarakat dengan kepribadian yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Lapas atau lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat dilaksanakannya kegiatan pembinaan terhadap narapidana / anak didik

berdasarkan sistem, kelembagaan, tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari suatu sistem pemidanaan dalam peradilan pidana.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor. 12 tahun 1995 yang membahas tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwasanya kegiatan diberlangsungkannya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah didasari oleh sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan perwujudan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dengan kata lain tujuan dilaksanakannya penempatan dari seseorang yang telah menyandang status sebagai narapidana / anak didik adalah untuk mendapatkan haknya kembali ditengah masyarakat nanti setelah dirinya dilakukan pembinaan atau memasyarakatkan kembali terlebih dahulu orang tersebut.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana ini adalah upaya mengembalikannya tidak hanya memerhatikan pembinaan yang bersifat spiritual ataupun material saja, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah terjadi keseimbangan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana / anak didik ini dilandasi oleh pola pembinaan yang dikeluarkan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor. M. 022 – PK. 04. 10 tahun 1990, akan tetapi pembinaan yang dilakukan maka akan dilaksanakan berdasarkan situasi dan kondisi yang juga bergantung pada latar belakang yang berbeda – beda pada suatu lembaga pemasyarakatan.

Penerapan sistem pemasyarakatan ini tidaklah hanya merumuskan tujuan dari pemidanaan atau pidana penjara, akan tetapi juga penerapan sistem yang sesuai dengan pembinaan narapidana. Hal ini juga meliputi dari pencegahan kejahatan serta pembentukan sifat dan watak manusia yang baru, dalam artian individu yang memiliki pribadi baik dan bisa diterima masyarakat.

Sistem pemasyarakatan dapat diselenggarakan didalam rangka pembentukan narapidana / anak didik didalam lembaga pemasyarakatan untuk menjadi manusia yang benar – benar seutuhnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan atas hal itu memperbaikinya dan tidak akan mengulangi tindak pidananya sehingga dirinya dapat kembali diterima oleh masyarakat dan lingkungannya, hal itu tertuang didalam undang pemasyarakatan No. 12 tahun 1995 didalam pasal 2.

Pemasyarakatan ini memiliki fungsi untuk mempersiapkan setiap warga binaan pemasyarakatan untuk dapat melakukan interaksi yang bersifat sosial didalam ruang lingkup masyarakat. Dikarenakan warga binaan yang sudah memasuki lingkungan lembaga pemasyarakatan akan merasa dirinya terasingkan, sehingga dari itu proses pembinaan akan dilakukan guna mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini berkenaan dengan isi dari Undang – Undang Nomor. 12 tahun 1995 yang membahas tentang peasyarakatan tertuang dalam pasal 3.

Sedangkan berlangsungnya proses pembinaan yang dilakukan telah diatur didalam pasal 7 peraturan pemerintah nomor. 31 tahun 1999 yang mengatur

tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yaitu mengimplementasikan rumusan mengenai pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan yang meliputi :

1. Tahap awal
2. Tahap lanjutan
3. Kemudian diakhiri dengan tahap akhir.

Selain serangkaian proses dan tindakan yang dilaksanakan berdasarkan sesuai dengan tata cara suatu sistem peradilan pidana yang membahas tentang pembinaan pemasyarakatan, anak didik atau narapidana selain diberikan penghilangan beberapa hak yang dimilikinya dan pembinaan yang diterima selama berada di lembaga pemasyarakatan hukum Indonesia juga masih memandang dan menjunjung hak – hak lainnya yang dimiliki oleh anak didik atau narapidana.

Hal ini dilandasi oleh negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki artian bahwasanya disetiap negara yang dilandasi oleh hukum memiliki konsekuensi didalamnya, terhadap penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan negara yang dipandang dalam artian luas haruslah serta senantiasa didasari hukum dikarenakan hukum tersebut dapat memberikan batasan – batasan serta legitimasi yang dimiliki oleh negara.

Tujuan dari adanya penegakan terhadap hukum merupakan salah satu perwujudan usaha yang dalam ruang lingkup menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketentraman dan tata tertib didalam kehidupan masyarakat. Baik itu

merupakan tindakan yang meliputi pencegahan atau pemberantasan dan penindakan setelah adanya terjadi pelanggaran hukum.

Walaupun berdasarkan ketentuan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada hak yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk anak didik / narapidana tetap memiliki kemungkinan terjadinya penyelenggaraan didalam penggunaannya. Adapun tentang pemenuhan hak asasi manusia tersebut adalah pemenuhan interpretasi dalam kehidupan bernegara.

Didalam penelitian ini membahas tentang penempatan kamar pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai, adapun penempatan kamar ini adalah meliputi keefektifitasannya dalam diberlangsungkannya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan selain itu penempatan kamar ini juga termasuk kedalam pemenuhan hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan yang juga masih dihitung sebagai warga negara Indonesia yang masih memiliki hak – haknya meskipun tidak seperti hak yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana / Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai

No	Jumlah Narapidana / Anak Didik	Tahun
1.	376	2020
2.	420	2021

Sumber : Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai 2022

Berdasarkan jumlah data tentang narapidana / anak didik yang telah dirangkum dalam bentuk tabel tersebutlah diberlangsungkan sistem pemasyarakatan berdasarkan undang – undang nomor 12 tahun 1995. Dimana nantinya dengan jumlah narapidana / anak didik pada lapas narkotika kela II b Rumbai ini akan ditempatkan berdasarkan klasifikasinya masing – masing.

Dengan telah dijelaskannya latar belakang tentang pokok pembahasan didalam penelitian ini maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “ Efektivitas Penempatan Kamar Bagi Warga Binaan Kasus Narkotika (Studi Pada Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menarik rumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah keefektivitan penempatan kamar pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam dilakukannya penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas yang dilakukan dalam penempatan kamar warga binaan pemasyaraktan pada Lapas Narkotika kelas II B Rumbai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Didalam penelitian ini adapun yang menjadi manfaat praktis adalah guna mendapat pengetahuan dan identifikasi tentang bagaimana pola pembinaan yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana narkoba, serta hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat terhadap pihak yang terkait didalam penelitian :

- Bagi peneliti diharapkan penelitian ini sebagai penerapan atau pengaplikasian ilmu yang didapat selama duduk pada bangku perkuliahan dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada bidang ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
- Bagi khalayak masyarakat umum penelitian ini diharapkan sebagai penambah dalam wawasan ilmu pengetahuan tentang pola pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sarana atau sumber memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu kriminologi dan mengetahui bagaimana pola yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

3. Manfaat akaemis

Pada akademis diharapkan penelitian yang telah penulis lakukan ini bisa dijadikan sebagai sarana atau referensi dalam penelitian yang memiliki pokok permasalahan penelitian yang sama dan diberlakukan pengembangan seta berguna bagi pihak akademisi lainnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Efektivitas

Efektivitas adalah salah satu unsur terpenting dalam diterapkannya suatu program dengan tujuan tercapainya hal yang diinginkan ataupun sasaran yang sudah ditetapkan, *effective* yang memiliki arti keberhasilan atau berhasil yang telah dilakukan dengan sebaik mungkin, Sari (2021 : 9).

Baik ataupun tidaknya suatu tugas yang dilaksanakan dapat dilihat dari selama proses diberlangsungkannya pelaksanaan serta biaya yang digunakan saat hal tersebut dilakukan, keefektivitasan yang dimiliki atau dilakukan oleh organisasi dapat dikatakan efisien apabila target yang akan dicapai semakin dekat atau tercapai, Siagian (dalam Indrawijaya 2010 : 175).

Efektivitas bisa diartikan sebagai pola atau tingkah yang mencerminkan pencapaian yang dimiliki oleh organisasi atas tujuan yang dilakukan dalam jangka pendek yang disebut sebagai jangka, sedangkan tujuan dalam jangka waktu yang panjang dapat disebut sebagai cara, adapun hal tersebut dilakukan sebagai gambaran tingkat kehidupan suatu organisasi, kontribusi yang strategis, pemberlakuan evaluasi, Robbins (dalam Indrawijaya 2010 : 175).

Dapat dikatakan sebagai ukuran atau lebih tepatnya tolak ukur dalam menyatakan sejauh mana proses pencapaian target yang meliputi kualitas dan

kuantitas, serta waktu yang selama ini telah dicapai, suatu keefektivasan akan dipengaruhi oleh besarnya satu target yang akan dicapai, Saxena (dalam Indrawijaya 2010 : 175).

Efektivitas juga meliputi serangkaian aktivitas yang dijalankan secara langsung dalam rangka membantu pencapaian atau target yang dimiliki oleh organisasi yang ditinjau dari sudut pandang pencapaian tujuan itu sendiri dengan melakukan pertimbangan mekanisme dalam mempertahankan mengejar suatu sasaran yang akan dicapai, Tannenbaum (dalam Indrawijaya 2010 : 188).

Dalam melihat keberhasilan atau keefektivasan yang telah dicapai dapat diukur melalui serangkaian proses yang meliputi sebagai berikut, Robbin (dalam Indrawijaya 2010 : 177) :

- a. *Goals attainment approach*, dilakukannya pendekatan dalam artian pencapaian tujuan yang melihat bahwasanya suatu keefektivasan yang dimiliki oleh organisasi atau perorangan dapat dinilai dari pencapaian yaitu tujuan yang disebut sebagai *ends*, keseimbangan cara *means*.
- b. *System approach*, dilakukan dalam rangka peningkatan eksistensi yang dilakukan dalam hal ini meliputi pemerhatian terhadap pendekatan yang dilakukan dalam artian SDM, struktur keorganisasian, pemanfaatan teknologi.
- c. *Stratific constituecies approach*, dalam hal pendekatan yang dilakukan ini memiliki tujuan dalam kelangsungan kehidupan yang dilakukan secara berkelanjutan.

- d. *Competing value approach*, dalam artian lain pendekatan ini merupakan perpaduan antara ketiga pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya yang dilandasi oleh suatu *value* yang dimiliki oleh kelompok.

Dikatakan sebagai efektivitas dapat diukur berdasarkan variabel, Khadafi dan Mutiarin (dalam Sari 2021 : 15) :

- a. Ketepatan sesuai dengan sasaran program yang diukur dalam sejauh mana pencapaian dalam sasaran yang telah ditentukan pada sebelumnya.
- b. Sosialisasi program yang meliputi kemampuan yang dimiliki oleh penyelenggara program itu sendiri dalam melakukan proses sosialisasi dalam hal program yang disampaikan.
- c. Tujuan, dalam hal ini program yang pada sebelumnya telah ditentukan atau ditetapkan.
- d. Diberlakukannya pemantauan terhadap program yang telah dijalankan dan diberlakukan suatu pengevaluasian.

2.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu cara, proses, perbuatan yang melaksanakan rancangan, melakukan suatu keputusan dan sejenisnya, berdasarkan suatu rencana yang telah disusun dengan terperinci dan matang, atau dengan kata lain pelaksanaan merupakan serangkaian aktivitas melaksanakan rencana berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan, Adiasmita (2011 : 11).

Beberapa pengertian pelaksanaan sebagai berikut, Adiasasmita (2011 : 23)

:

1. Westra mengatakan bahwasanya pelaksanaan merupakan perwujudan dari usaha dan upaya yang dilaksanakan terhadap segala kebijaksanaan dan rencana yang sudah dirumuskan atau ditetapkan dengan memenuhi semua peralatan dan kebutuhan yang akan diperlukan, orang yang akan melakukan melaksanakan, tempat melakukan pelaksanaan serta waktu yang telah ditetapkan.
2. Bintoro Tjokroadmudjyo menyebutkan pelaksanaan merupakan serangkaian proses dalam bentuk kegiatan yang diawali dengan kebijakan untuk mencapai dan memperoleh tujuan maka dari itu kebijakan tersebut diterapkan pada suatu proyek dan program.
3. Siagian S.P mengatakan pelaksanaan adalah keseluruhan dari pemberian proses motivasi dalam bekerja oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki bawahan, dan hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kerja secara ikhlas dan mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan ekonomis dan efisien.

Dengan kata lain pelaksanaan memiliki fungsi lain yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Serangkaian proses mengimplementasikan kepemimpinan, pemberian motivasi, pembimbingan yang dilakukan guna mencapai sesuatu hal yang telah ditargetkan dengan efisien dan efektif.

2. Memberikan penjelasan dan tugas yang akan dilakukan
3. Menjelaskan tentang kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan
4. Proses pengimplementasian program agar bisa dijalankan.

Pelaksanaan merupakan pelaksanaan atau suatu tindakan dari suatu rencana yang telah tersusun secara terperinci dan matang, implementasi yang telah dilakukan perencanaan tersebut dianggap telah selesai dan dianggap telah siap, dengan kata lain pelaksanaan dapat diartikan dalam kata lain penerapan, Herliansyah (2019 : 19).

2.1.3 Penempatan

Penempatan adalah dalam artian kata lain merupakan kata dari penugasan atau penugasan yang dilakukan kembali terhadap seseorang, individu, petugas, karyawan, ataupun posisi yang meliputi dalam hal keterkaitan pekerjaan, keberadaan yang diberikan perintah oleh orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau badan dan instansi yang lebih tinggi (memiliki kekuasaan), Mangkuprawira (2014 : 171).

Hal yang dikatakan sebagai penempatan adalah serangkaian dalam proses mengisi, penugasan, ditempatkan dalam konteks jabatan, status, tempat kerja yang baru ataupun pada penempatan posisi yang berbeda dimiliki oleh seseorang dalam menekuni dan berhak memiliki status yang ditempatkan kepada dirinya tersebut, Sunyoto (2012 : 12).

Penempatan didefinisikan sebagai menempatkan suatu posisi kepada seseorang dengan posisi pekerjaan atau status yang dimilikinya sesuai dengan

kriterianya atau yang tepat, dan dianggap seberapa baik orang tersebut serta memiliki rasa kecocokan atas pekerjaan atau posisi, status yang dimilikinya dan hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja, kualitas pekerjaannya, Mathis dan Jackson (dalam Runtunuwu 2015 : 83).

Placement dalam istilah bahasa asing merupakan kata lain dari penempatan, yang dimaksud dengan penempatan adalah proses kelanjutan dari tahapan seleksi yang akan menempatkan posisi yang dimiliki seseorang pada pekerjaan atau jabatan serta status yang dimiliki oleh dirinya, Hasibuan (2009 : 10).

Pengisian atau penugasan merupakan istilah lain dari penempatan suatu jabatan atau posisi yang baru ataupun posisi yang berbeda dalam suatu lokasi atau tempat dan kelas – kelas sosial tertentu, Hariandja (2002 : 45).

2.1.4 Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan penjelasan kamus hukum, yang dimaksud dengan warga binaan atau narapidana adalah seseorang yang tengah menjalani proses masa pidana atau hukuman yang berada dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan, dan diberlakukan tanpa adanya pembedaan yang didasari oleh warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, bahasa, status sosial, dan hal lainnya, Wijayanti & Yulius (1987 : 67).

Warga binaan bukanlah objek dan juga warga binaan juga dapat dikatakan sebagai subjek yang tidak bisa dibedakan dengan manusia yang lainnya serta

dalam jangka waktu tertentu juga dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dikenakan sanksi pidana dan tidaklah harus diberantas, Priyanto (2006 : 102).

Narapidana atau warga binaan adalah seseorang yang sedang menjalankan masa hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan dikarenakan telah melakukan tindak melawan hukum atau tindak pidana, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses 9 Maret 2022.

Setiap individu narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa hukumannya pada Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan telah melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana juga memiliki suatu hak dan kewajiban yang tetap harus dilakukan pelaksanaan, hal tersebut tertera dalam undang – undang yang membahas tentang pemasyarakatan pada pasal 23 yang disebutkan sebagai berikut, Reksodiputro (2009 : 90).

1. Berhak mengikuti program pembinaan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan jasmaniyah dan rohaniyah, dan kegiatan lainnya yang tertentu dilakukan dengan cara tertib.
2. Berhak mengikuti pendidikan dan bimbingan yang dilakukan secara keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing – masing yang telah dianut.
3. Berhak mengikuti kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan dengan waktu tujuh dalam satu hari.
4. Berhak memamtuhi setiap peraturan dan tata tertib di LAPAS dalam mengikuti kegiatan program yang dilaksanakan.

5. Memelihara tatakrama, berlaku jujur bersikap hormat dalam segala bentuk dan tindak perilakunya, santun dan sopan, baik itu terhadap seluruh atau sesama penghuni dan terlebih khusus kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan.
6. Menjaga ketertiban dan keamanan yang meliputi hubungan interaksi sesama warga binaan pemasyarakatan.
7. Melakukan pelaporan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap segala bentuk permasalahan yang timbul didalam ruang lingkup LAPAS baik itu dalam bentuk penyelenggaraan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, terlebih khusus terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan.
8. Menghindari segala bentuk yang memicu perkelahian, pertikaian, permusuhan, pembentukan kelompok mayoritas dan minoritas, pencurian diantara sesama penghuni didalam ruang lingkup LAPAS.
9. Memelihara dan menjaga setiap segala bentuk barang inventaris yang telah diterima serta sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan proses pembinaan.
10. Menjaga kebersihan lingkungan dan badan diruang lingkup LAPAS.

Warga binaan pemasyarakatan atau narapidana layaknya sama seperti manusia umumnya yang tetap memiliki hak, namun pada hak tertentu dirampas secara paksa oleh negara, hal ini disinyalir oleh PBB yang membahas tentang *standard minimum rules for the treatment of prisoner* :

1. *Register book*.
2. Diberlakukannya pemisahan terhadap kategori narapidana.
3. Fasilitas dan akomodasi haruslah memiliki saringan udara atau ventilasi.
4. Fasilitas yang menyangkut tentang sanitasi yang dikatakan layak.
5. Mendapatkan perlengkapan toilet dan air yang dikatakan layak.
6. Tempat tidur dan pakaian yang layak.
7. Mendapatkan makanan dengan kategori sehat.
8. Mendapatkan hak untuk berolahraga dilapangan atau udara terbuka.
9. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi dokter gigi dan dokter umum.
10. Memiliki hak untuk diperlakukan secara adil berdasarkan peraturan yang ada dan berhak untuk membela diri apabila dianggap menerima tindakan yang *indisipliner*.
11. Tidak diperkenankan untuk mendapatkan hukuman pengurungan pada sel yang gelap dan juga mendapatkan hukuman badan.
12. Tidak diperkenankan dipergunakannya jaket dan borgol penjara oleh narapidana.
13. Berhak untuk mengetahui setiap peraturan yang diterapkan atau berlaku, serta mendapatkan sarana informasi, menyampaikan keluhan yang dirasakan.
14. Mendapatkan hak untuk melakukan komunikasi terhadap dunia diluar penjara.

15. Berhak mendapat bahan bacaan atau buku yang memiliki sifat untuk mendidik.
16. Mendapatkan pelayanan dalam bentuk keagamaan.
17. Berhak untuk mendapat jaminan penyimpanan terhadap barang yang berharga.
18. Menerima pemberitahuan tentang sakit, kematian yang dialami oleh anggota keluarga.

Sedangkan didalam undang – undang nomor 12 tahun 1995 yang membahas tentang pasyarakatan setiap hak – hak yang harus diterima oleh narapidana atau warga binaan pasyarakatan meliputi sebagai berikut :

1. Dapat melakukan kegiatan ibadah atau keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan agama.
2. Mendapatkan perawatan yang meliputi perawatan jasmani dan perawatan rohani.
3. Mendapatkan kegiatan pengajian dan pendidikan.
4. Mendapatkan makanan yang layak dan pelayanan kesehatan yang layak.
5. Berhak melakukan penyampaian keluhan.
6. Berhak mendapatkan informasi atau siaran dari media massa dan bahan bacaan yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan dari keluarga, orang tertentu, penasehat hukum.
8. Mendapatkan remisi.
9. Mendapatkan hak untuk berasimilasi atau cuti mengunjungi pihak keluarga.

10. Mendapatkan hak untuk bebas bersyarat.
11. Berhak untuk dipenuhi cuti menjelang waktu pembebasan.
12. Mendapatkan hak yang sesuai dalam peraturan yang telah diterapkan dalam panduan hukum yaitu undang – undang dan aturan yang berlaku.

2.1.5 Pemasyarakatan

Didalam undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan :

1. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari akhir sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

4. Balai Pemasyarakatan yang disebut BAPAS merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh dari kekuasaan hukum tetap.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
8. Anak didik pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
9. Klien pemasyarakatan yang disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

LAPAS merupakan unit dalam pelaksana yang ada dan berada dibawah naungan Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan HAM yang pada dahulunya disebut sebagai Departemen Kehakiman, dan setiap individu yang dijatuhi hukuman atau narapidana akan ditempatkan didalamnya serta disebut sebagai narapidana, namun dizaman sekarang telah berubah penyebutannya sebagai warga binaan pasyarakatan (termasuk tahanan yang belum ditentukan tidak bersalah atau bersalah oleh peradilan, Prayoga (2020 : 14).

Lembaga Pasyarakatan yang merupakan unit pelaksana Kementerian Hukum dan HAM memiliki empat klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan M.HH – 05. OT. 01. 01. Tahun 2011 :

1. Lembaga Pasyarakatan Kelas I
2. Lembaga Pasyarakatan Kelas II A
3. Lembaga Pasyarakatan Kelas II B
4. Lembaga Pasyarakatan Kelas III

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun / Judul	Hasil
1.	Alfin / 2020 / Penerapan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Tugas Polisi Khusus Pasyarakatan di Lapas Kelas I Kota Makassar	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen SDM dalam meningkatkan tugas polisi khusus LAPAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya LAPAS Kelas I kota Makassar belum

		dengan secara sepenuhnya menerapkan dan juga melakukan pengelolaan terhadap manajemen SDM secara baik dalam melaksanakan pengawasan terhadap narapidana.
2.	Sibarani / 2019 / Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjung Balai	Didalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwasanya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana pada LAPAS kota Tanjung Balai telah dilaksanakan sesuai dan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 yaitu bertujuan untuk memperbaiki kepribadian narapidana tersebut dan memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang meliputi antusias yang dimiliki oleh narapidana yang masih rendah untuk mengikuti program pembinaan yang dilakukan.
3.	Hidayat / 2020 / Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone	Berdasarkan hasil penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang dilakukan dengan pembinaan pada LAPAS Kelas II A Watampone yang sesuai dengan proses dan tahap pembinaan yang telah dilakukan perencanaan. Tujuan dilakukannya pembinaan adalah untuk membina warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik dan tidak mengulangi kembali tindak kejahatan, untuk mencapai hal tersebut warga binaan pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti setiap program – program yang telah ditentukan dan yang diterapkan pada LAPAS

		Kelas II A Watampone.
4.	Ishtarina & Padmono / 2021 Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasarakatan	Narkoba banyak digunakan sebagai obat – obatan atau keperluan medis, namun banyak orang yang menyalahgunakan narkoba sehingga terkena tindak pidana narkoba yang diatur didalam undang – undang nomor 35 tahun 2009. Kewajiban yang wajib dilakukan oleh penyalahguna narkoba adalah melakukan serangkaian proses rehabilitasi yang dilakukan secara sosial maupun rehabilitasi yang dilakukan secara medis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan di Lapas, kesimpulan dari penelitian ini adalah masih banyaknya penyalahguna narkoba tidak mendapatkan atau melakukan serangkaian proses rehabilitasi dikarenakan faktor kekurangan sarana dan prasarana.
5.	Wahdaningsi / 2015 / Implentasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai	Hasil penelitian ini bahwasanya telah menunjukkan pemenuhan tentang hak – hak yang dimiliki oleh narapidana telah dilakukan upaya optimalisasi untuk dipenuhi yang didasari oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan. Faktor penghambat yang terjadi pada pengimplementasian hak yang dimiliki oleh narapidana pada RUTAN Kelas II B Kabupaten Sinjai adalah keterbatasan yang dialami oleh tenaga pengajar dan rendahnya tingkat kemauan yang

	dimiliki oleh narapidana, kekurangan sarana dan prasarana, alokasi anggaran, dan lainnya.
--	---

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2.3 Landasan Teori

2.3.1 *Deterrence*

Pemidanaan itu sendiri memiliki tujuan yaitu *deterrence*, yang digunakan terbatas pada penerapan dan penjatuhan hukuman yang ada dalam suatu kasus, yang meliputi ancaman pidana tersebut menimbulkan rasa takut terhadap diri seseorang dan menyebabkan seseorang tersebut urung melakukan tindak kejahatan. Tidak hanya sampai disitu bahkan dapat menyebabkan hal berupa peringatan ataupun ancaman bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak melanggar hukum atau kejahatan, Hawkins & Zimring (dalam Prayoga 2021 : 31).

Hal ini dilakukan untuk dibenarkannya penjatuhan hukuman atau pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan untuk mengurangi atau meredam berkembangnya potensi terjadinya tindak kejahatan, Walker (dalam Prayoga 2021 : 31)

1. Pencegahan yang dilakukan terhadap pelaku yang melanggar hukum atau perilaku jahat, dengan cara melakukan pembujukan pelaku agar menahan dirinya agar tidak melakukan tindak kejahatan dengan melihat hasil dari produk hukum atau contoh hukum yang telah diterapkan.
2. Pencegahan yang dilakukan terhadap pelaku potensial, dalam artian lain hal ini memberikan rasa takut terhadap individu yang cukup potensial

untuk melakukan tindak kejahatan, yang membuat diri pelaku menimbulkan rasa bahwasanya akan ada kemungkinan reaksi hukum yang akan diterima apabila melakukan tindak kejahatan.

3. Memperbaiki pelaku kejahatan, dalam hal ini menimbulkan kesadaran pelaku yang masih cenderung untuk melakukan tindak kejahatan walaupun tanpa menimbulkan rasa takut akan adanya hukuman atau pidana yang akan diterima.
4. Melakukan atau mendidik masyarakat tentang memikirkan lebih seriusnya adanya akan terjadi kejahatan sehingga secara tidak langsung mengurangi tindak kejahatan yang akan terjadi.

2.3.2 Rehabilitasi

Teori rehabilitasi ini memiliki tujuan agar pelaku tindak kejahatan agar dilakukan perbaikan atau diperbaiki dirinya, tingkah lakunya, kepribadiannya, dan hal lain yang menyangkut tentang pelaku kejahatan, hal tersebut dilakukan agar apabila ketika kembali pada kehidupan masyarakat individu tersebut dapat diterima dan tidak kembali menjadi *recedive*, Prayoga (2021 : 32).

Ketika suatu pidana dijatuhkan terhadap seseorang yang telah diputuskan oleh sistem peradilan pidana maka dari itu negara bertanggung jawab untuk memberikan pengobatan atau pemberian solusi yang dilandasi oleh perbaikan dan juga berdasarkan prevensi khusus dan prevensi umum, hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki terpidana dibalik pidana yang diterima atau dijatuhkan atas dirinya. Didalam teori ini perwujudan dari hukum itu berbagai macam jenisnya

ada yang menakut – nakuti, memperbaiki, membasmi dan membinasakan,
Aquinas (dalam Prayoga 2021 : 32).




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran dari kerangka teoritis atau pemikiran yang menjelaskan dan bersifat sementara berkaitan dengan objek dan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian terhadapnya, berkaitan dengan gejala



Sumber : Modifikasi Penulis 2022

2.5 Konsep Operasional

1. Efektivitas adalah salah satu unsur terpenting dalam diterapkannya suatu program dengan tujuan tercapainya hal yang diinginkan ataupun sasaran yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan merupakan serangkaian aktivitas melaksanakan rencana berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan.
3. Penempatan adalah proses kelanjutan dari tahapan seleksi yang akan menempatkan posisi yang dimiliki seseorang pada pekerjaan atau jabatan serta status yang dimiliki oleh dirinya.
4. Warga binaan atau narapidana adalah seseorang yang tengah menjalani proses masa pidana atau hukuman yang berada dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan.
5. Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Deskriptif atau menggambarkan merupakan tipe penelitian yang digunakan guna melakukan dan merangkum dari hasil penelitian yang berdasarkan dari pengamatan dan disertai dengan penyimpulan data yang juga disederhanakan serta hasil penelitian menjadi gambaran umum yang mudah difahami, Iskandar (2008 : 102).

Dapat dikatakan penelitian deskriptif termasuk sebagai penelitian yang menekankan data – data yang dibuat pada bentuk gambaran, kata – kata yang dipaparkan, dan penelitian ini tidak berorientasi pada angka, fokus tipe penelitian ini adalah mendeskripsikan secara baik, Moleong (2007 : 11)

3.2 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dan menghasilkan data secara deskriptif yang merumuskan kata – kata dan ucapan lisan, termasuk data tertulis, pola tingkah dan tingkah laku subjek yang sedang diamati merupakan metode penelitian yang disebut sebagai kualitatif, Taylor & Bogdan (dalam Sutinah 2005 : 166).

Metode yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi serta memahami suatu individu ataupun memahami kelompok adalah metode kualitatif hal tersebut dilakukan atas dasar hal yang umum dan lumrah dilihat dari sisi kemanusiaan atau sosial, Creswell (2010 : 4).

Penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut memiliki sifat temuan dapat dikatakan sebagai penelitian yang diberlangsungkan menggunakan metode kualitatif, didalam penelitian ini yang menjadi penentu atau instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri, dimana dalam hakikatnya diberlakukan pengamatan terhadap objek dan subjek yang sedang diteliti, melakukan interaksi, melakukan pemahman terhadap perilaku dan bahasa, semua hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data – data dan informasi yang bermanfaat dengan penelitian itu sendiri, Iskandar (2009 : 11).

3.3 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektivitasan penempatan kamar warga binaan pemasyarakatan dengan kasus narkoba, maka dari itu peneliti menetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Rumbai yang berada di kota Pekanbaru provinsi Riau yang juga berada dibawah naungan dari kantor wilayah provinsi Riau.

3.4 Subjek Penelitian

Dalam menentukan dan menetapkan subjek penelitian atau narasumber penelitian maka peneliti menetapkan narasumber penelitian yaitu *key – informan* dan *informan* yang peneliti anggap dapat memberikan keterangan dan data – data yang berguna didalam penelitian ini, berikut adalah narasumber penelitian yang dijelaskan dalam bentuk data :

Tabel 3.1 Narasumber Penelitian

No.	Keterangan	Key - Informan	Informan
1.	Ka Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai	1	-
2.	Manager Program Rehab Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai	-	1
3.	Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai	-	1
4.	Kasubsi Peralatan Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai	-	1
5.	Staf KPLP	-	1
JUMLAH		1	4

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan diperoleh atas didasari oleh hasil observasi dan wawancara, Iskandar (2009 : 252).

Didalam penelitian yang dilakukan ini adapun yang menjadi data primer adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Rumbai.

3.5.2 Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan didalam bentuk penelaahan terhadap dokumen – dokumen tertentu baik itu yang bersifat resmi, pribadi, kelembagaan, dan referensi – referensi pendukung yang lain dan berguna didalam penelitian, Iskandar (2009 : 253).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan termasuk kualitatif yang saling memiliki keterkaitan dan meliputi data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa data yang telah diperoleh disaat penelitian diberlangsungkan, Suyanto dan Sutinah (2005 : 172).

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan adalah pengdeskripsian berkaitan dengan tingkah laku dan kejadian yang berkaitan dengan rangkaian penelitian, Marshal dan Rossman (dalam Suyanto dan Sutinah 2005 : 172).


2. Wawancara

Wawancara merupakan rangkaian pengumpulan data atas dasar percakapan yang dilakukan terhadap narasumber penelitian, Marshal dan Rossman (dalam Suyanto dan Sutinah 2005 : 172).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan agar penulis mendapat data langsung dari tempat penelitian berlangsung dan ,eliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, serta laporan kegiatan, dan data yang relavan didalam penelitian.

Menurut dokumentasi adalah berasal dari kata dokumen dalam bahasa latin *document meaning something written or printed, to be used as a record or evidence*, Hornby (dalam Satori dan Komariah 2009:146)



3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah semua data yang didapat berupa kata-kata, dokumentasi, dan pendukung lainnya di analisa dan disederhanakan agar mudah dipahami dan bukan data yang bersifat angka-angka, Suyanto dan Sutinah (2005 : 173).

Dalam penulisan karya ilmiah ini Setelah penulis mendapatkan data pendukung adapun langkah yang selanjutnya adalah melakukan pengelompokan data serta analisa, dan penyusunan secara sistematis tentang hal pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan.



3.8 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2022																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Dan Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Penelitian dan Analisa Data																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Konsultasi dan Revisi Skripsi																								
7	Ujian Komprehensif																								
8	Revisi Skripsi																								
9	Pengesahan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

3.9 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : Didalam bab I ini peneliti menjelaskan tentang pendahuluan penelitian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : Didalam bab II ini peneliti menjelaskan tentang konsep – konsep yang digunakan didalam penelitian dengan tujuan menjelaskan secara singkat, kajian penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan, kerangka berpikir, konsep operasional.

BAB III : Didalam bab III ini peneliti menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan.

BAB IV : Bab ini membahas tentang pendeskripsian lokasi penelitian yaitu lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai.

BAB V : Didalam bab V ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan didalam penelitian.

BAB VI : Didalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan penutup yang berisikan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

4.1.1 Sejarah

1. Periode 1963 – 1966

Dr. Sohardjo, SH mengajukan tentang konsep baru pemasyarakatan di Indonesia, hal ini menggambarkan tentang suatu konsep hukum yang ada menyerupai atau digambarkan sebagai pohon beringin, hal ini merupakan representasi dari pengayoman dan suatu pemikiran baru yang menandakan bahwasanya tujuan dari pidana penjara merupakan pemasyarakatan.

Dikota Bandung pada tahun 1964 istilah yang menyebutkan pemasyarakatan mengalami perubahan yang dimana sebelumnya dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna dan menjadi pengembalian integritas hidup – kehidupan – penghidupan.

2. Periode 1966 – 1975

Dengan didirikannya kantor bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak atau yang dikenal dengan BISPA yang semulanya direncanakan menjadi 20 kantor pada tahun 1969 hal ini menandakan periode kedua yang dialami oleh sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Ditandai juga dengan menampakkan suatu sistem yaitu *trial* dan *error* pada bidang pemasyarakatan, suatu gejala yang dianggap lazim terjadi dipermulaan suatu perpindahan situasi dan kondisi lama kepada hal yang baru, hal ini juga dapat dilihat dengan ditandai adanya perubahan penyebutan nama yang semulanya adalah pemasyarakatan berubah dengan penyebutan bina tuna warga.

3. Periode 1975 – Sekarang

Periode ini merupakan mencakup adanya suatu evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan pada tahun 1975, sistem ini membahas tentang sarana terhadap perundang – undangan dan tata cara pelaksanaan sebagai suatu landasan yang struktural dan dijadikan sebagai dasar dari operasional suatu pemasyarakatan, sarana keuangan, personalia, sarana dan prasarana fisik. Sedangkan pada sistem dan struktur keorganisasian terjadi perubahan nama dan penyebutan bina taruna menjadi seperti semula yaitu pemasyarakatan.

Terjadinya perpindahan dan pemisahan Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan tindak kejahatannya, umur, jenis kelamin, dimulai tahun 1921 hal ini dikemukakan oleh Hijmans sebagai contoh adalah adanya lembaga pemasyarakatan seperti ;

1. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang diperuntukkan khusus untuk warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dengan jenis kelamin laki – laki dewasa



2. Lembaga Pemasyarakatan Anak
3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Hal tersebut semakin dimantapkan setelah terjadinya pencetusan tentang konsep pemasyarakatan yang dicetuskan Dr. Sahardjo, SH didalam konferensi pada Dinas Dinas Direktorat Pemasyarakatan I yang dilaksanakan di Lembang Bandung pada tahun 1964.

4.1.2 Perkembangan Sistem Pidana

1. 1872 – 1945 Tahap Penghilangan Kemerdekaan

Tujuan dilaksanakannya tahapan ini adalah untuk membuat dan menimbulkan efek jera kepada narapidana untuk mengakui perbuatan dan kesalahannya sehingga bertobat dan tidak kembali melanggar tindak pidana dan hukum yang berlaku. Adapun penerapannya adalah dengan menerapkan pidana terhadap hilang kemerdekaan ditandai dengan penempatan terpisah atau dipisahkan disuatu tempat yang tidak berbaur dengan masyarakat yang lebih dikenal dengan penjara.

2. 1945 – 1963 Pembinaan

Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar menjadi lebih baik lagi. Sistem pidana yang diterima oleh narapidana berupa pembinaan dan dikurangnya kebebasan agar dapat dilakukan dan dibina dengan penempatan pada lokasi yang dipisahkan dari masyarakat.

4.2 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai

Lembaga Pemasyarakatan yang berada dikota Pekanbaru ini tepatnya berada didalam kawasan Rumbai ini merupakan Lapas yang terkhusus ditempatkan untuk warga binaan pemasyarakatan narkotika yang dilakukan pembinaan terhadapnya. Latar belakang didirikannya lembaga ini adalah kondisi negara Indonesia yang dapat dikategorikan sudah darurat narkoba, hal ini dapat dilihat berdasarkan pernyataan adanya perang terhadap narkoba yang diserukan oleh presiden negara kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2019 silam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II B Rumbai ini didirikan, hal tersebut didasari oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. HH – 02. OT. 01. 03 tahun 2019 bertepatan pada tanggal 24 Mei, serta surat Sekjen No, SEK – PR. 01. 02 – 118 yang menyebutkan tentang pengusulan kode satuan kerja baru serta perubahan nomenklatur satuan kerja unit pelaksana teknis pemasyarakatan pada tahun 2019 bulan Juli tanggal 3.

Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai ini merupakan UPT yang masih dibawah divisi pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Riau. Meskipun lembaga pemasyarakatan ini didirikan pada tahun 2019 namun baru memulai kegiatan dan operasioanalnya yang dimulai pada tahun 2020 tanggal 14 bulan April, beralamatkan di jalan Toman, Kelurahan Rumbai Bukit, kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru, provinsi Riau.

Pendirian lapas ini juga didasari oleh adanya kondisi kelebihan kapasitas yang dialami oleh rumah tahanan yang berada di-provinsi Riau yang penghuninya terhitung sebanyak 70% kurang lebih dari narapidana yang terjerat tindak pidana narkotika.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai

1. Tugas Pokok

Adapun tugas pokok yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan melaksanakan, melakukan pemasyarakatan anak didik atau narapidana.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan seharusnya maka adapun fungsi yang dimiliki lembaga pemasyarakatan adalah ;

- a. Melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan.
- b. Memberikan pembimbingan, mempersiapkan sarana seta mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan pembimbingan sosial, kerohanian, anak didik pemasyarakatan, narapidana



- d. Melakukan pemeliharaan terhadap keamanan, tata tertib pada lembaga pemasyarakatan.
- e. Melakukan setiap urusan tata usaha dari rumah tangga.

4.4 Struktur Keorganisasian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai

a. Sub Bagian Tata Usaha

Adapun tugas yang dimiliki oleh tata usaha melakukan setiap urusan rumah tangga lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh sub bagian tata usaha Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai adalah :

1. Melakukan setiap urusan keuangan dan kepegawaian.
2. Melakukan urusan surat menyurat terkait perlengkapan dan juga rumah tangga.

b. Seksi Bimbingan Anak Didik / Narapidana

Adapun tugas yang dilakukan oleh seksi bimbingan anak didik / narapidana adalah memberikan pembimbingan pemasyarakatan anak didik / narapidana.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh seksi bimbingan anak didik / narapidana Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai adalah :

1. Melakukan pengregistrasian dan membuat dokumentasi serta statistik terhadap segala bentuk dari sidik jari anak didik / narapidana.
2. Membrikan pembimbingan pemsyarakatanm memberikan dan mengurus kesehatan serta perawatan bagi anak didik / narapidana.

Seksi bimbingan anak didik / narapidana ini terdiri dari :

1. Sub-seksi Registrasi

Adapun tugas yang dimiliki oleh subseksi registrasi ini meliputi pencatatan dan pembuatan statistik, dan juga dokumentasi sidik jari anak didik / narapidana.

2. Sub-seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Adapun tugas yang dimiliki oleh seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan memiliki tugas memberikan pembimbingan dan juga penyuluhan rohani, memberikan kegiatan latihan keolahragaan, peningkatan tentang pengetahuan asimilasi, cuti penganlepasan dan kesejahteraan anak didik / narapidana, serta pengurusan terhadap kesehatan pemberian perawatan agi anak didik / narapidana.

c. Seksi Kegiatan Kerja

Adapun tugas yang dimiliki oleh seksi kegiatan kerja yaitu memberi bimbingan kerja, menyiapkan sarana kerja, dan melakukan pengolahan terhadap hasil kerja.

Fungsi yang dimiliki oleh seksi kegiatan kerja adalah meliputi :

1. Memberikan pembimbingan pelatihan kerja bagi anak didik / narapidana dan melakukan pengelolaan hasil kerja.
2. Melakukan persiapan fasilitas sara dan prasarana kerja.

Adapun seksi kegiatan kerja ini terdiri dari :

- a. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja

Adapun bagian ini memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan petunjuk latihan kerja terhadap anak didik / narapidana dan melakukan pengelolaan hasil kerja.

- a. Sub seksi sarana kerja

Tugas dari sub seksi sarana kerja ini adalah mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana kerja.

d. Seksi Keamanan dan Tata Tertib dan Administrasi

Tugas yang dimiliki oleh seksi ini adalah mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan dan perlengkapan, penyusunan laporan, menerima laporan harian dan juga berita acara berdasarkan satuan pengamanan dan laporan berskala serta menegakkan tata tertib didalam lapas.

Fungsi yang dimiliki oleh seksi keamanan dan tata tertib dan administrasi ini meliputi :

1. Melakukan pengaturan terhadap jadwal tugas, perlengkapan dan pengamanan.
2. Menerima berita acara dan laporan harian dari satuan pengamanan yang sedang bertugas dan menyusun laporan dengan berkala dibidang keamanan dan melakukan penegakan tata tertib.

Adapun seksi keamanan dan tata tertib dan administrasi ini terdiri dari :

1. Sub seksi keamanan
Memiliki tugas mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan.
2. Sub seksi pelaporan dan tata tertib
Memiliki tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan kerja pengamanan yang bertugas dan menyusun laporan secara berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib didalam lapas.

e.Kesatuan Pengamanan Lapas

Tugas yang dimiliki oleh kesatuan pengamanan lapas menjaga kamanan dan ketertiban lapas.

Fungsi yang dimiliki oleh kesatuan pengamanan lapas adalah :

1. Melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap anak didik / narapidana
2. Melakukan pemeliharaan terhadap tata tertib

3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
4. Membuat berita acara dan laporan harian pelaksanaan pengamanan.

Peranan dalam menjalankan fungsi dan tugas dari kesatuan pengamanan lapas adalah ;

1. Kepala merupakan pemimpin dari kesatuan pengamanan lapas dan membawahi petugas pengamanan lapas
2. Kepala lapas merupakan pimpinan yang ditanggung jawabi oleh kepala kesatuan pengamanan lapas.

4.5 Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas

II B Rumbai

Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum

Misi

1. Mewujudkan peraturan perundang – undang yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang memiliki kualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas bagus.
4. Mewujudkan pelayanan manajemen dalam administrasi kementerian hukum dan hak asasi manusia.

5. Mewujudkan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan dalam hak asasi manusia.
6. Mewujudkan aparatur kementerian hukum dan hak asasi manusia yang berintegritas dan profesional.

TATA NILAI

Didalam pelaksanaan tugasnya dijunjunlah secara tinggi nilai PASTI

1. Profesional

Hal ini menggambarkan aparatur dari Kemenkumham yang bekerja keras guna mencapai suatu tujuan dalam organisasi dengan menguasai pada bidang tugasnya, integritas profesi dan menjunjung tinggi etika.

2. Akuntabel

Mempertanggung jawabkan dalam setiap kegiatan rangka penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan ketentuan.

3. Sinergi

Berkomitmen untuk memastikan dan membangun hubungan kerjasama yang dianggap produktif dan kemitraan yang dijalin harmonis dengan pemangku kepentingan guna melaksanakan dan menemukan solusi terbaik, berkualitas dan bermanfaat.

4. Transparan

Kemenkumham menjamin kebebasan atau akses untuk setiap orang guna memperoleh informasi yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terkait informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan dan proses pembuatan, dan hasil – hasil yang telah dicapai.

5. Inovatif

Kemenkumham memberi dukungan kreatifitas dan pengembangan inisiatif guna selalu untuk melakukan pembaharuan didalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya.

MOTTO

Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai mempunyai motto Lurus, Ulet, Gagah, Amanah, Sinergi yang disingkat dengan LUGAS.

4.6 Profil Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai**Tabel 4.1 Profil Pejabat**

No.	Nama	Keterangan / Jabatan	Riwayat Karir
1.	Robinson Perangin Angin, A. Md. I.P., S.H., M.Hum	Kepala UPT / Kepala Lembag Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Keamanan Lapas Kelas I Medan • Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas I

			<p>Medan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbidang Registarsi, informasi dan Komunikasi Komunikasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara • Kepala Rutan Kelas II A Batam • Kepala Lapas Kelas II B Padang Sidempuan • Kepala Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai
2.	Ade Kurniawan, S.H	Eseon IV / Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola Keuangan Lapas Kelas II A Pekanbaru • Pengelola Sai Lapas Kelas II A Pekanbaru • Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Kelas II A Pekanbaru • Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai
3.	Sigit Pramono, A, Md. I. P	Eselon IV / Kepala Kesatuan Pengamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan

		Lembaga Pemasyarakatan	<p>Rutan Kelas II B Pekanbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Rengat • Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Terbuka Kelas III Rumbai • Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Rumbai
4.	Unandar Hamanongan	Eselon IV / Kepala Seksi Administrasi Kemanan dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap • Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap • Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto • Kepala Seksi Administrasi Keamanan

			dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai
5.	Erwin Siregar, Amd.IP	Eselon IV / Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik / Napi dan Kegiatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Sekasi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Terbuka Nusakambangan • Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik / Napi dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Brebes • Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Permisan • Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik / Napi dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto
6.	Afrianco	Eselon V / Kepala Subseksi Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Bengkulu di Selat

			<p>Panjang</p> <ul style="list-style-type: none">• Kepala Sub Seksi Perawatan Anak Didik / Napi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai
--	--	--	--

Sumber : Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai 2022



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan Penelitian

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan serangkaian wawancara yang dilakukan dan bersifat tidak beraturan dan tidak terstruktur terhadap narasumber di dalam penelitian, adapun hal tersebut dilakukan bersama dengan narasumber yaitu pejabat lapas kelas II B Rumbai dan petugas lainnya. Selanjutnya peneliti melakukan serangkaian dokumentasi dan menggunakan data berdasarkan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Adapun tahapan ini peneliti lakukan berupa serangkaian yang dijadikan pedoman nantinya dalam melaksanakan wawancara atau proses tanya jawab dengan narasumber penelitian, dilakukan atas tujuan dan kaidah penelitian, dan hal yang ditanyakan adalah pertanyaan yang membahas tentang pembahasan penelitian. Hal ini dimulai dengan memberikan pertanyaan awal penelitian yang meliputi nama narasumber, usia narasumber, jabatan yang dimiliki oleh narasumber. Dengan diajukan pertanyaan awal penelitian tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu suasana wawancara yang santai dan lancar.

5.2 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini sudah dimulai ditandai dengan penetapan judul penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data – data yang akan digunakan didalam penelitian nantinya, dan faktor pendukung lainnya. Yaitu penelitian ini terkait dengan penempatan kamar pada lembaga pemasyarakatan, difokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai dengan narasumber penelitian adalah pejabat lapas dan pegawai yang bertugas didalamnya.

Dengan dimulainya memperoleh data penelitian berdasarkan wawancara dengan narasumber penelitian maka berikut dirincikan berdasarkan tabel :

Tabel 5.1 Pelaksanaan Wawancara Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pelaksanaan
1.	Robinson Perangin Angin	Ka Lapas Narkotika II B Rumbai	29 Juni 2022
2.	Bagus Prinanda	Manager Program Rehab Lapas Narkotika II B Rumbai	29 Juni 2022
3.	Setyadi	Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika II B Rumbai	29 Juni 2022
4.	Afrianco	Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika II B Rumbai	30 Juni 2022
5.	Andy	Staff KPLP	30 Juni 2022

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

5.3 Hasil Wawancara

Hasil wawancara merupakan data yang didapat oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara atau tanya jawab terhadap narasumber penelitian. Dimana nantinya berdasarkan hasil wawancara ini pokok pembahasan didalam penelitian ini dapat digambarkan serta dirumuskan.

1. Ka Lapas Nakotika II B Rumbai

Sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai ini dirinya memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan sebagai berikut :

“..... Lapas narkotika merupakan lapas khusus, yang membedakan lapas ini dengan lapas yang lainnya adalah dimana didalam lapas ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidananya secara keseluruhan adalah narapidana atau anak didik dengan kasus / pidana narkotika, terlebih lagi didalam lapas ini narapidanya berjenis kelamin laki – laki. Adapun didalam dijalankannya proses pembinaan yang berdasarkan undang – undang nomor 12 tahun 1995 yang membahas tentang pemasyarakatan. Salah satunya pembinaan yang dilakukan dengan tidak melupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dengan penempatan tempat tinggal, didalam lapas narkotika kelas II B Rumbai ini sama dengan lapas pada umumnya yaitu narapidana ditempatkan pada kamar lapas. Tujuan dari penempatan kamar untuk narapidana ini terdiri dari pemenuhan hak narapidana untuk tinggal selama menjalankan masa hukumannya dan pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai ini penempatan kamar untuk narapidana dianggap telah efektif, karena minimnya angka resedivis pada lapas ini. Penempatan kamar bagi narapidana ini dilandasi oleh pasal 127

yang membahas tentang pemakai narkoba, pasal 112 yang membahas tentang pengedar narkoba, dan pasal 114 yang membahas tentang bandar narkoba”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Ka Lapas Narkotika II B Rumbai bahwasanya penempatan kamar bagi narapidana atau anak didik selaras dengan proses pembinaan yang tertuang didalam UU No. 12 Tahun 1995 yang membahas tentang pemasyarakatan. Penempatan kamar dan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana ini dinilai efektif dengan minimnya angka resdivis.

Gambar 5.1 Wawancara Bersama KA Lapas Narkotika IIB Rumbai



Dokumentasi : 2022

2. Manager Program Rehab Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber penelitian selanjutnya yaitu bersama manager program rehab narkoba kelas II B Rumbai yang memberikan data berdasarkan proses tanya jawab yaitu :

“..... Adapun didalam lapas narkotika ini program rehabilitasi yang dilakukan tentunya saja ada terdapat berbebeda dengan lapas yang ada pada umumnya, yaitu adanya rehabilitasi yang secara khusus terhadap narapidana narkotika. Rehabilitasi ini juga sejalan dengan pembinaan yang diterima oleh narapidana serta dilakukan secara berkala dan bertahap, penempatan kamar narapidana ini dinilai efektif dan memberikan dampak yang positif dalam dilakukannya pembinaan dan rehabilitasi serta ada juga narapidana yang ditempatkan pada kamar harian untuk dilakukan rehab secara khusus. Pembinaan yang diterima oleh narapidana tersebut meliputi konseling yaitu keagamaan dan kepribadian, dan yang lainnya adalah petugas lapas melakukan penyuluhan terkait penyuluhan dan rehabilitasi”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama manager program rehab lapas kelas II B Rumbai maka dapat dikatakan bahwasanya proses penempatan dan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik berjalan dengan bersamaan didalam serangkaian proses tersebut dilaksanakan pembinaan dan dinilai efektif.

Gambar 5.2 Manager Program Rehab Lapas Narkotika IIB Rumbai



Dokumentasi 2022

3. Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan narasumber penelitian yaitu pejabat lapas yang menjabat sebagai Kasubsi Registrasi pada Lapas Narkotika II B Rumbai ini, berikut adalah hasil wawancara yang peneliti dapat rangkum saat berlangsungnya penelitian :

“..... Didalam lembaga pemasyarakatan ini terdapat prosedur dalam penempatan kamar dan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan, diantaranya narapidana yang akan menjalankan pembinaan dan menghabiskan lama masanya sebagai narapidana yang akan dibina pada lembaga pemasyarakatan dimulai dengan masuk dengang melakukan registrasi yang meliputi data dari narapidana terkait yaitu menyangkut dengan nama, umur, jenis kelamin, serta data pribadi lainnya dan juga vonis hukuman yang diterima oleh narapidana tersebut, setelah semua serangkaian registrasi selesai maka narapidana akan ditempatkan sesuai dengan ketentuan undang – undang dan pasal yang berlaku dan mengaturnya serta kegiatan lainnya yang meliputi pembinaan”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwasanya penempatan kamar narapidana ini berdasarkan data pribadi dari narapidana tersebut dan vonis yang diterimanya berdasarkan data – data tersbutlah nantinya akan ditempatkan kamar bagi narapidana tersebut dan proses pembinaannya.

Gambar 5.3 Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai



Dokumentasi 2022

4. Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai

Wawancara yang dilakukan selanjutnya adalah bersama dengan narasumber penelitian yaitu Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai, berikut adalah hasil wawancara berdasarkan proses tanya jawab :

“..... Adapun yang menjadi tugas dari kasubsi perawatan dari lapas narkotika ini adalah terkait dengan kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana dan kesehatan dari narapidana tersebut. Perawatan yang dilakukan terhadap narapidana ini juga meliputi memantau kondisi narapidana yang dilakukan secara keseluruhan. Melakukan serangkaian kegiatan konseling, dan melakukan penyuluhan terhadap narapidana terkait pencegahan terhadap narkoba, bahaya dari narkoba. Dalam contoh kasus yang terjadi apabila ada narapidana yang sakit maka akan dilakukan perawatan agar memenuhi hak nya”

Bedasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama kasubsi perawatan yaitu tugas yang dilakukan oleh kasubsi perawatan ini adalah pemenuhan

hak yang diterima oleh narapidana salah satunya adalah yang terkait dengan kesehatan narapida tersebut yang secara menyeluruh.

Gambar 5.4 Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai



Dokumentasi 2022

5. Staff KPLP

Wawancara yang peneliti lakukan selanjutnya adalah bersama dengan staf dari KPLP yang juga merupakan narasumber penelitian, berikut adalah hasil wawancara yang peneliti rangkum dalam bentuk jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dilakukan :

“..... Pada lapas narkotika ini adapun narapidana dan penempatannya dilakukan penempatan dan pembinaan yang didasari oleh UU No.12 Tahun 1995 yang membahas tentang pemasyarakatan diantaranya terdapat didalam pasal 127 tentang pemakai narkoba, selanjutnya didalam pasal 112 tentang pengedar narkoba, dan pasal 114 yang membahas tentang bandar narkoba.

Narapidana narkoba ditempatkan pada kamar lapas dan kemudian dilakukan pembinaan yang pada tahapan awal dilakukan pengregistrasian pada bagian registrasi, setelah selesai maka akan dilaksanakan penempatan kamar yaitu kamar karantina pada tahapan ini sebelum narapidana dimasukkan kedalam kamar yang berbaur dengan narapidana lainnya. Adapun penempatan kamar narapidana ini ditempatkan pada ruangan atau kamar dengan ukuran 3 X 10 meter yang dihuni oleh sepuluh orang narapidana didalam satu kamar. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam penempatan kamar bagi narapidana ini adalah meliputi dengan kecakapan dan pemahaman dari pegawai lapas sehingga terjadinya suatu keefektivitasan, sedangkan yang terkadang menjadi kendala dari penempatan kamar narapidana ini adalah *overcrowded*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terdapat serangkaian kegiatan yang menyebabkan terjadinya keefektivitasan dalam penempatan kamar narapidana yang dimuali dari dilakukannya registrasi terhadap narapidana dan kecakapan dari petugas lapas, sedangkan yang menjadi kendala adalah kelebihan kapasitas.

Gambar 5.5 Staff KPLP



Dokumentasi 2022

5.4 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang penempatan kamar bagi narapidana pada lapas narkotika, dimana dalam penempatan kamar tersebut dilakukanlah pembinaan yang juga merupakan serangkaian perwujudan dari sistem peradilan pidana yang dilandasi oleh UU No. 12 Tahun 1995.

Penempatan narapidana pada lapas narkotika kelas II B Rumbai ini akan dibahas menggunakan dua teori yaitu *deterrence* dan rehabilitasi, dimana didalam penelitian ini *deterrence* dapat digambarkan sebagai penjatuhan hukuman yang diterima oleh narapidana dengan dikurangi dan dirampasnya hak kemerdekaan yang dimilikinya, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi dan meredam kejahatan dengan menimbulkan rasa sadar kepada pelaku kejahatan karena telah dipenjara atau kini lebih dikenal dengan istilah dibina pada lembaga pemasyarakatan hal ini sesuai dengan empat preposisi yang ada pada teori *deterrence* dalam penelitian ini.

Hal ini selaras juga dengan teori rehabilitasi dimana tujuan dari penempatan kamar narapidana merupakan bagian dari pembinaan dan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995, dimana tujuan dari rehabilitasi adalah agar pelaku tindak pidana atau kejahatan agar merubah atau memperbaiki diri dan tingkah lakunya yang menyangkut dari tindak kejahatan serta apabila kembali menjalani kehidupannya dapat diterima dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi.

Apabila dikaitkan antara penempatan kamar narapidana dengan teori *deterrence* dan rehabilitasi adalah dapat dinilai penempatan kamar tersebut dinilai efektif karena dalam pelaksanaannya terdapat penerapan dari *deterrence* dan tahapan rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas atau mengkaji tentang penempatan kamar bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai, dimana yang dimaksud dengan penempatan kamar narapidana adalah serangkaian proses menempatkan kamar bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan dan dengan dilakukannya hal tersebut sejalan pula dengan proses pembinaan.

Tujuan diberlakukannya penempatan dan pembinaan narapidana ini adalah untuk melaksanakan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, dan merupakan bentuk dari meningkatkan kesadaran bagi tiap pelaku kejahatan untuk menyadari tindak pidana yang telah dilakukan olehnya dan nantinya ketika kembali ke masyarakat agar menjadi lebih baik lagi dan tidak menjadi resedivis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini bahwasanya untuk melakukan penempatan kamar narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas II B Rumbai ini terdapat beberapa serangkaian proses terlebih dahulu, diantaranya sebelum narapidana ditempatkan maka akan melakukan registrasi terkait dengan data pribadi dan vonis hukuman yang diterima, lalu narapidana tersebut ditempatkan pada kamar karantina sebelum berbaur dengan narapidana lainnya. Faktor pendukung dilaksanakannya penempatan kamar narapidana adalah kecakapan dan pemahaman

dari petugas lapas yang memahami dari standar operasional prosedur atau SOP, sedangkan yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan penempatan kamar narapidana pada lembaga pemasyarakatan narkotikak kelas II B Rumbai ini adalah kelebihan kapasitas atau daya tampung yang tidak memadai, *overcrowded*.

6.2 Saran

1. Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terlebih khususnya adalah lapas narkotika kelas II B Rumbai telah maksimal dan baik sehingga penempatan kamar bagi narapidana telah efektif diharapkan hal tersebut dapat dipertahankan sebagai bentuk wujud berhasilnya sistem peradilan pidana.
2. Selama narapidan atau anak didik pemasyarakatan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan agar dilakukan pembinaan sesuai dengan undang – undang yang telah berlaku agar ketika selesai pembinaan yang dialami oleh narapidana tersebut kembali kepada masyarakat dan menjadi warga negara yang baik.
3. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi narapidana atau anak didik yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan dinyatakan bebas sesuai dengan *skill* atau keahlian yang dimiliki dan telah dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Cresswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Mixed Method*. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar
- Hariandja. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Grafindo
- Hasibuan, Melayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Indrawijaya, A.I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung : Refika Aditama
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada
- Mangkuprawira, Sjafri. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategic*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Moeleong, Lexy J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Panjaitan & Simorangkir. 1995. *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Reksodiputro, B Mardjono. 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : CAPS

Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenadamedia Group

JURNAL / SKRIPSI

Alfin. 2020. *Penerapan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Tugas Polisi Khusus Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Muhammadiyah Makassar

Hidayat, Eryk. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone*. Fakultas Syariah dan Hukum Islam : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ishtarina, T & Padmono Wibowo. 2021. *Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan : Vol. 5, No. 2

Sari, Cindy Vatika. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Muhammadiyah Makassar

Prayoga, Ilham. 2021. *Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan Dalam Pengusulan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid – 19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Islam Riau

Runtuuwu, Hiskia Jonest. 2015. *Pengaruh Disiplin Penempatan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado*. Jurnal EMBA : Vol.3

Sibarani, Samuel Yoshua. 2019. *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjung Balai*. Fakultas Hukum : Universitas Sumatera Utara

Wahdaningsi. 2015. *Implentasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai*. Fakultas Hukum : Universitas Hasanuddin

UNDANG – UNDANG

UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

